



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUNA**

JL. BOULEVARD TAHUNA, KEC. TAHUNA TIMUR, KAB.KEPL. SANGIHE 95814  
TELEPON (0432) 24425, FAKSIMILE (0432) 24425  
LAMAN [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id), SUREL [psdkp.tahuna@kkp.go.id](mailto:psdkp.tahuna@kkp.go.id)

---

**SURAT TUGAS  
NOMOR B.6/PSDKPSTA.6/KP.440/I/202**

**TIM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN STASIUN PSDKP TAHUNA**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu membentuk tim penanganan pengaduan di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna;

**Dasar** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999; Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015

tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2018 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1501).

Kepada : Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Perintah

- Untuk :
1. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Perintah terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024;
  2. TPP Stasiun PSDKP Tahuna sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
    - a. Menerima dan mengadministrasikan pengaduan;
    - b. mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan Pengaduan;
    - c. melakukan telaah atas pengaduan yang diterima; dan/atau
    - d. menyampaikan hasil telaah atas pengaduan kepada Kepala Stasiun.
  3. TPP Stasiun PSDKP Tahuna bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan.
  4. Melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : T a h u n a

Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya,  
Kelautan dan Perikanan Tahuna



Bayu Yuniarto Suharto

Lampiran Surat Tugas  
Nomor : B.6/PSDKPSta.6/KP.440/I/2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

TIM PENANGANAN PENGADUAN DI LINGKUNGAN STASIUN PSDKP TAHUNA

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Bayu Y. Suharto, S.St.Pi, M.Si	Kepala Stasiun	Pengarah
2	Eman S. Monintja, S.Pi	Katimja Dukungan Manajerial	Ketua
3	Jundri A.D Tinungki	Pengolah Data	Sekretaris
4	Daniel C. Tindatu, S.Pi, M.Si	Katimja Prasarana, Sarana dan Operasi Kapal Pengawas	Anggota
5	Stevenly A. Takapaha, S.Pi	Katimja Intelejen dan Pengawasan SDP	Anggota
6.	Jaswin R. Tiala, SE	Katimja Penanganan Pelanggaran	Anggota
7.	Canisius J. Matei S.Kel	Katimja Intelejen dan Pengawasan SDK	Anggota
8.	Pitron Maalua, S.Pi	Koordinator Satwas SDKP Talaud	Anggota
9.	Sonya Y. Takaredase, S.Si	Staf Pelaksana TU	Anggota

Ditetapkan di : T a h u n a  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024  
Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya,  
Kelautan dan Perikanan Tahuna



Bayu Yuniarto Suharto